



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 195 TAHUN 2019

TENTANG

**PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan identifikasi jabatan, ruang lingkup dan tahapan seleksi;
 - b. melaksanakan tugas tahapan seleksi pengisian calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. menentukan dan menyampaikan 5 (lima) nama calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk setiap posisi kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua BAZNAS Pusat
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Anggota Tim Seleksi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 195 TAHUN 2019
Tanggal 6 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Prof. DR. KH. Didin Hafiduddin, Lc.	Praktisi Zakat Nasional	Ketua
2.	DR. Yusup Hidayat	Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia	Anggota
3.	Awalil Rezky	Ekonomi Nasional	Anggota
4.	Arifin Purwakananta	Direktur BAZNAS RI	Anggota
5.	Ismail A. Said	Presiden Direktur Dompot Dhuafa	Anggota
6.	DR. H. Sholahi	Kanwil Kemenag DKI Jakarta	Anggota
7.	Eti Cahyaningsih	Kepala UPT PPKP BKD Provinsi DKI Jakarta	Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN